

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 15/HK.01.01/K.KH-08/11/2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka diperlukan penunjukan admin dan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686511/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:
1. Nama : Kurnia Sandie, S.H.
NIP : 19951204 202203 1 004
Jabatan : Pelaksana Teknis PNS
 2. Nama : Rendy Norma Susanti, S.H.
NIPPPK : 19880508 202421 2 032
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
- Sebagai **Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)**.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 24 November 2025

KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.